



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli.
2. Tempat lahir : Grobogan Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Waduk Pluit Blok 10 No. 112 RT. 023 RW.
017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Bin Alm Sudarli ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID / 2020/PT DKI tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID/2021/PT DKI tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI** sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rusun Waduk Pluit Blok II Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi RICCI bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI untuk pengangkutan barang seperti aqua galon, sampah dan lain-lain dengan janji atau iming-iming akan diberikan bonus 50% dari jumlah modal yang ditanam, dengan syarat minimal penanaman modal sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi RICCI menolak ajakan kerjasama yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa terus melakukan pendekatan dengan keluarga Saksi RICCI dengan cara datang ke rumah Saksi RICCI, ke rumah kakak Saksi RICCI yaitu Saksi HINDUN PURTIWININGSIH serta ke rumah orangtua Saksi RICCI hampir setiap hari dan memberikan sembako seperti beras, minyak, sayuran, gula dan lainnya sehingga Saksi RICCI berubah pikiran dan setuju untuk kerjasama dengan Terdakwa.

Halaman 2 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi RICCI secara bertahap menyerahkan uang hingga kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara lain :

NO	WAKTU	TEMPAT	DENGAN CARA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	April 2017		Tunai	Rp.50.000.000,-	Disaksikan WARSITO & SURYANTI
2.	03 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA No. 2409995777 an. CV Prambayu (BCA Cab. Cengkeh – Kota)
3.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
4.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
5.	Mei 2017		Tunai	Rp.2.500.000,-	
6.	13 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
7.	15 Mei 2017		Transfer dari Rekening adik Saksi RICCI an. RAHMAT	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
8.	Mei 2017		Tunai	Rp.50.000.000,-	
9.	Mei 2017	Dealer motor di Prambayu di Elektro Muara Baru, Jakarta Utara	Tunai	Rp.250.000,-	

Halaman 3 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Mei 2017	Rumah Terdakwa	Tunai	Rp.65.000.000,-	
11.	Juni 2017		Tunai	Rp.5.300.000,-	Untuk Perpanjangan STNK Usaha Pengadaan Motor Roda Tiga
12.	Juni 2017	Warteg dekat kantor Motor Roda Tiga NOZOMI di Jakarta Barat	Tunai	Rp.7.000.000,-	
13.	Juni 2017		Tunai	Rp.15.000.000,-	Terdakwa menukar dengan Giro Kosong senilai Rp.15.000.000,- (Ket Giro tersebut disita oleh Polres Jakarta Utara)
14.	04 Juli 2017		Transfer	Rp.1.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
15.	Juli 2017	Rumah Makan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara	Tunai	Rp.10.000.000,-	Disaksikan RINTO
16.	Juli 2017	Rumah	Tunai	Rp.100.000.000,-	Disaksikan

Halaman 4 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Makan Padang di Jalan Pakin, Jakarta Utara	(oleh Saksi HINDUN)		Saksi RICCI & SURYATI
17.	17 Juli 2017		Transfer	Rp.500.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
18.	24 Juli 2017		Transfer	Rp.250.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281

- Bahwa pada bulan Mei 2017 ketika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- dari Saksi RICCI, selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BCA KCP. Cengkeh No. CG 174702 Jakarta tertanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.2.500.000,- an. TATANG HADI SATRIANTO kepada Saksi RICCI, kemudian Saksi RICCI melakukan pengecekan ke Bank BCA namun ternyata cek tersebut merupakan cek kosong.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa menjanjikan Saksi RICCI untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH an. JUANDI namun Terdakwa hanya memberikan surat kuasa penyerahan mobil, STNK mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH dan fotokopi KTP an. JUANDI.
- Bahwa keuntungan 10% dari modal yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan uang modal yang ditanam tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi RICCI kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI** sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rusun Waduk Pluit Blok II Jakarta Utara atau setidaknya suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi RICCI bisnis kerjasama di bidang pengadaan motor roda tiga merk NOZOMI untuk pengangkutan barang seperti aqua galon, sampah dan lain-lain dengan janji atau iming-iming akan diberikan bonus 50% dari jumlah modal yang ditanam, dengan syarat minimal penanaman modal sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi RICCI menolak ajakan kerjasama yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa melakukan pendekatan dengan keluarga Saksi RICCI dengan cara datang ke rumah Saksi RICCI, ke rumah kakak Saksi RICCI yaitu Saksi HINDUN PURTIWININGSIH serta ke rumah orangtua Saksi RICCI hampir setiap hari dan memberikan sembako seperti beras, minyak, sayuran, gula dan lainnya sehingga Saksi RICCI berubah pikiran dan setuju untuk kerjasama dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi RICCI secara bertahap menyerahkan uang hingga kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) antara lain :

N O	WAKTU	TEMPAT	DENGAN CARA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	April 2017		Tunai	Rp.50.000.000,-	Disaksikan WARSITO & SURYANTI
2.	03 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA No. 2409995777 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					CV Prambayu (BCA Cab. Cengkeh – Kota)
3.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
4.	Mei 2017		Tunai	Rp.7.000.000,-	
5.	Mei 2017		Tunai	Rp.2.500.000,-	
6.	13 Mei 2017		Transfer	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
7.	15 Mei 2017		Transfer dari Rekening adik Saksi RICCI an. RAHMAT	Rp.5.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
8.	Mei 2017		Tunai	Rp.50.000.000,-	
9.	Mei 2017	Dealer motor di Prambayu di Elektro Muara Baru, Jakarta Utara	Tunai	Rp.250.000,-	
10.	Mei 2017	Rumah Terdakwa	Tunai	Rp.65.000.000,-	
11.	Juni 2017		Tunai	Rp.5.300.000,-	Untuk Perpanjangan STNK Usaha Pengadaan Motor Roda Tiga
12.	Juni	Warteg	Tunai	Rp.7.000.000,-	

Halaman 7 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	dekat kantor Motor Roda Tiga NOZOMI di Jakarta Barat			
13.	Juni 2017		Tunai	Rp.15.000.000,-	Terdakwa menukar dengan Giro Kosong senilai Rp.15.000.000,- (Ket Giro tersebut disita oleh Polres Jakarta Utara)
14.	04 Juli 2017		Transfer	Rp.1.000.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281
15.	Juli 2017	Rumah Makan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara	Tunai	Rp.10.000.000,-	Disaksikan RINTO
16.	Juli 2017	Rumah Makan Padang di Jalan Pakin, Jakarta Utara	Tunai (oleh Saksi HINDUN)	Rp.100.000.000,-	Disaksikan Saksi RICCI & SURYATI
17.	17 Juli 2017		Transfer	Rp.500.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu

Halaman 8 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Saksi WANADI No. 2400194281
18.	24 Juli 2017		Transfer	Rp.250.000,-	Ke Rekening BCA Suami Terdakwa yaitu Saksi WANADI No. 2400194281

- Bahwa pada bulan Mei 2017 ketika Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- dari Saksi RICCI, selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BCA KCP. Cengkeh No. CG 174702 Jakarta tertanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp.2.500.000,- an. TATANG HADI SATRIANTO kepada Saksi RICCI, kemudian Saksi RICCI melakukan pengecekan ke Bank BCA namun ternyata cek tersebut merupakan cek kosong.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa menjanjikan Saksi RICCI untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH an. JUANDI namun Terdakwa hanya memberikan surat kuasa penyerahan mobil, STNK mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol : B-1504-SYH dan fotokopi KTP an. JUANDI.
- Bahwa keuntungan 10% dari modal yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan uang modal yang ditanam tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan Saksi RICCI kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATKUL JANAH Alias JANAH Bin (Alm) SUDARLI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor

Halaman 9 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor
- Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat
- Copy Cek BCA yang diberikan oleh Sdr. FATKUL JANAH kepada Sdr. RICCI
- Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan terdakwa Fatkul Janah Alias Janah Binti Sudarli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Copy Bilyet Giro an. CV Prambayu Motor
 - Copy Surat Keterangan penolakan an. CV Prambayu Motor
 - Copy Surat Kehilangan dari Polsek Tambora Jakarta Barat
 - Copy rekening Giro an. CV PRAMBAYU JAYA MOTOR.

Seluruhnya tetap *terlampir dalam berkas perkara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28

Halaman 10 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1147/Pid.B/2020/ PN Jkt Utr tanggal 14 Desember 2020 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penjatuan lamanya hukunya badan (strafmacht) yang diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa FATKUL JANAH Alias JANA Bin (AIM) SUDARLI karena putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan Terdakwa sendiri telah menerima putusan Hakim tersebut sehingga mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapannya hukunya dalam perkara a quo demikian juga dalam penjatuan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana terbaca dalam uraian memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal

Halaman 11 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta persidangan dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Desember 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang lain dan selebihnya apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1147/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 oleh Indah Sulistyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryono, S.H., M.H. dan Sirande Palayukan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wargiati, S.H.,M.H Panitera

Halaman 13 Putusan Nomor 32/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryono, S.H., M.H

Indah Sulistyowati, S.H., M.H

Sirande Palayukan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wargiati, S.H., M.H